



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/461 /V.03/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO UPT. PUSKESMAS
SE-KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PADA PT. BPD LAMPUNG
CABANG KALIANDA DAN PT. BANK MANDIRI CABANG KALIANDA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan dan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu untuk menetapkan Nomor Rekening Giro UPT. Puskesmas se-Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO UPT. PUSKESMAS SE-KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PADA PT. BPD LAMPUNG CABANG KALIANDA DAN PT. BANK MANDIRI CABANG KALIANDA

KESATU : Nomor Rekening Giro UPT. Puskesmas se-Kabupaten Lampung Selatan yaitu pada PT. BPD Lampung Cabang Kalianda dan PT. Bank Mandiri Cabang Kalianda sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Nomor Rekening Giro pada PT. BPD Lampung Cabang Kalianda sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu digunakan untuk operasional UPT. Puskesmas se-Kabupaten Lampung Selatan dengan ketentuan bahwa setiap Rekening Giro pada PT. BPD Lampung Cabang Kalianda yang dimiliki UPT. Puskesmas se-Kabupaten Lampung Selatan dioperasikan sebagai penampung pagu dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan UPT. Puskesmas se-Kabupaten Lampung Selatan sesuai rencana pengeluaran tahun berjalan;

KETIGA : Nomor Rekening Giro pada PT. Bank Mandiri Cabang Kalianda sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu digunakan untuk menampung dana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditatausahakan oleh Bendahara PPK BLUD UPT. Puskesmas se-Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/10/V.03/HK/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penetapan Nomor Rekening Giro UPT. Puskesmas Se-Kabupaten Lampung Selatan pada PT. BPD Lampung Cabang Kalianda dan PT. Bank Mandiri Cabang Kalianda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pimpinan PT. BPD Lampung Cabang Kalianda.
3. Pimpinan Bank Mandiri Cabang Kalianda.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 461 /V.03/HK/2022
TANGGAL : 4 Agustus 2022

DAFTAR NOMOR REKENING GIRO
UPT. PUSKESMAS SE-KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	NAMA PUSKESMAS	REKENING		
		NAMA REKENING	BANK	
			LAMPUNG	MANDIRI
1	2	3	4	5
1	RI. BAKAUHANI	PUSKESMAS BAKAUHANI	404.00.05.00002.9	114-00-1228538-6
2	RI. PENENGAHAN	PUSKESMAS PENENGAHAN	383.00.05.00002.5	114-00-1228485-0
3	RI. SRAGI	PUSKESMAS SRAGI	402.00.05.00015.2	114-00-1228483-5
4	RI. KETAPANG	PUSKESMAS KETAPANG	383.00.05.00001.3	114-00-1228686-3
5	PALAS	PUSKESMAS PALAS	383.00.05.00007.2	114-00-1228479-3
6	RI. BUMI DAYA	PUSKESMAS BUMI DAYA	383.00.05.00006.5	114-00-1228557-6
7	KALIANDA	PUSKESMAS KALIANDA	383.00.05.00005.7	114-00-1228987-5
8	WAY URANG	PUSKESMAS WAY URANG	383.00.05.00003.7	114-00-1228564-2
9	RI. RAJABASA	PUSKESMAS RAJABASA	383.00.05.00004.0	114-00-1228695-4
10	WAY PANJI	PUSKESMAS WAY PANJI	403.00.05.00177.4	114-00-1228547-7
11	RI. SIDOMULYO	PUSKESMAS SIDOMULYO	402.00.05.00012.5	114-00-1228477-7
12	CANDIPURO	PUSKESMAS CANDIPURO	402.00.05.00014.9	114-00-1228484-3
13	TANJUNG AGUNG	PUSKESMAS TANJUNG AGUNG	383.00.05.00008.9	114-00-1228478-5
14	WAY SULAN	PUSKESMAS WAY SULAN	402.00.05.00013.3	114-00-1228704-4
15	MERBAU MATARAM	PUSKESMAS MERBAU MATARAM	408.00.05.00049.5	114-00-1228480-1
16	RI. TALANG JAWA	PUSKESMAS TALANG JAWA	408.00.05.00051.0	114-00-1228693-9
17	RI. TANJUNG BINTANG	PUSKESMAS TANJUNG BINTANG	408.00.05.00052.7	114-00-1228482-7
18	TANJUNG SARI	PUSKESMAS TANJUNG SARI	408.00.05.00050.7	114-00-1228692-1
19	KARANG ANYAR	PUSKESMAS KARANG ANYAR	397.00.05.00355.1	114-00-1228698-8
20	RI. BANJAR AGUNG	PUSKESMAS BANJAR AGUNG	408.00.05.00053.4	114-00-1228481-9
21	NATAR	PUSKESMAS NATAR	380.00.05.05859.1	114-00-1228681-4
22	HAJIMENA	PUSKESMAS HAJIMENA	403.00.05.00176.8	114-00-1228690-5
23	RI. SUKADAMAI	PUSKESMAS SUKADAMAI	403.00.05.00714.2	114-00-1228697-0
24	BRANTI RAYA	PUSKESMAS BRANTI RAYA	403.00.05.00175.1	114-00-1228554-3
25	RI. KATIBUNG	PUSKESMAS RAWAT INAP KATIBUNG	405.00.05.00061.3	114-00-1228476-9
26	RI. TANJUNG SARI NATAR	PUSKESMAS RAWAT INAP TANJUNG SARI	397.00.05.00354.8	114-00-1228696-2
27	KALIASIN	PUSKESMAS KALIASIN	408.00.05.000152.9	114-00-2387141-4

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO